



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR : 02 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan sistem informasi data pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat KPU KABUPATEN MAYBRAT, perlu ditunjuk/diangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU KABUPATEN MAYBRAT;
- d. bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2023, maka

perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melakukan penginputan data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 8 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

Puji Setiowati, S.Kom



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
TAHUN 2023

NO	NAMA	Email	Jabatan
1	2	3	4
1	Lalu Reza Pratama, A.Md NIP. 19961003 201903 1 003	lalurezapratama@mail.com	Admin Sidalih
3	Yunice A Kambuaya, S.E NIP. 19820721 201012 2 002	Yunicekambuayakambuaya@gmail.com	Operator Sidalih
2	Damar Kumoro Aji, A.Md NIP. 19861014 201903 1 002	Damarkumoro20@gmail.com	Operator Sidalih

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 8 Januari 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT



Puji Setiowati, S.Kom